

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan selalu terjadi pada masyarakat pelakunya dapat orang dewasa, maupun anak. Penangannya melalui kepolisian kejaksaan Pengadilan Perlindungan hukum dalam pengadilan anak sudah menerapkan sistem peradilan penyelesaian perkara anak atau belum mengingat ketentuan di dalam Diversi telah dilakukan berbagai upaya untuk menyelamatkan anak yang berkonflik dengan hukum atau anak sebagai pelaku pidana dengan adanya kesepakatan bersama dalam penanganan kasus anak bermasalah dengan hukum melalui¹.

Penyelesaian menurut undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 8 ayat 1 Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

Terhadap anak sangat penting untuk mereka yang berperkara dalam menyelesaikan perkara pidana diantara mereka mengingat semakin meningkatnya jumlah konflik yang terjadi baik yang disertai kekerasan yang dilakukan anak maupun tidak penyelesaian harus di selesaikan Karena itu, pembinaan anak dilakukan secara terus-menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik mental, dan sosial serta perlindungan dari

¹ R. Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jakarta, hlm.22.

segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa yang akan datang².

Penyelesaian tidak melalui pidana tetapi melalui kekeluargaan, oleh karena itulah perlindungan hukum dalam peraturan tentang hak-hak anak yang melibatkan putusan hakim penyelesaiannya berdasarkan diversi mengingat anak masih di bawah umur yang dapat dibina oleh orang tua serta mendapatkan perlindungan secara baik demi kesejahteraan anak, maka perlindungan dan pelayanan hak setiap anak, yang mengalami masalah dengan hukum di selesaikan berdasarkan Undang-Undang yang mengatur dilakukan upaya menyelamatkan dan mensejahterakan anak, berhadapan dengan hukum untuk menentukan pilihan penyelesaian perkaranya berkaitan dengan kasus-kasus anak, agar tidak di proses ke pengadilan sebagai pelaku anak dalam kejahatan³.

Anak seringkali menjadi korban kekerasan dari orang dewasa, guru, teman, bahkan orang tua, tetapi bagaimana kalau anak sebagai pelaku kekerasan kriminalitas, anak dalam melakukan kejahatan terkadang tidak mempunyai kontrol diri karena anak cenderung agresif dan mempunyai pemikiran egois setiap melakukan tindakan kekerasan maka dengan itulah peraturan Restoratif dan Diversi dimaksudkan untuk melindungi dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga perlindungan terhadap anak dapat kembali ke lingkungan sosial secara wajar, mengingat anak masih membutuhkan pembinaan dan didikan dari orang tua bagi kelangsungan hidup dan masa anak sebagai generasi penerus

² Widodo. 2015, *Problemmatika Pembinaan Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Pidana*, Jakarta, hlm.10

³ *Ibid*, hlm. 11.

bangsa yang berjiwa besar terhadap pemerintah dan negara untuk mensejahterakan hak anak maka, Proses hukum terhadap anak dapat diselesaikan secara musyawarah tidak melibatkan putusan hakim untuk pemidanaan.⁴

Perlindungan terhadap hak-hak anak secara manusiawi haruslah dilindungi karena secara kodrat manusia memiliki hak asasi yang dilindungi pemerintah dan masyarakat. Hukum ditanamkan untuk membelah keadilan dari bentuk kejahatan dan pertanggungjawaban hukum bagi keadilan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan persetujuan penyelesaian perkara pada latar belakang masalah, dapat di rumuskan pokok permasalahanya yaitu:

Apakah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah di jalankan atau belum untuk anak yang terlibat dalam perkara hukum?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan hukum perlindungan anak adalah untuk :

1. Memberikan sumbangan kepada pembuat Undang-Undang terutama badan legislatif dan badan eksekutif mengenai rumusan substantif norma hukum perlindungan anak.
2. Memberikan tantangan kepada aparat penegak hukum dalam menghadapi pelaku tindak pidana anak-anak.

⁴ Mohammad Taufik Makarao, wenny bukamo, syaiful azri, 2013 *Hukum perlindungan anak dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga*, jakarta, hlm.17

3. Memberikan landasan kepastian hukum bagi masyarakat mengenai hukum perlindungan anak untuk terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat praktis, yaitu :
 - a. Akan lebih memantapkan diri sendiri dalam memberikan perlindungan anak sebagai generasi penerus masa depan keluarga masyarakat, bangsa dan negara.
 - b. Memberikan informasi baik kepada keluarga dan masyarakat dalam memberikan perlindungan anak sebagai tiang dan fondasi generasi penerus masa depan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.
2. Manfaat akademis untuk :
 - a. Memberikan sumbangan dalam meningkatkan perkembangan ilmu hukum meningkatkan perkembangan ilmu hukum mengenai substansi, struktural dan kultural hukum perlindungan anak.
 - b. Memberikan penambahan khasanah pustaka hukum, khususnya hukum perlindungan anak.

E. Keaslian Penelitian

Penulis hukum ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan duplikasi atau plagiat dari hasil karya penulis lain, dan jika usulan penulis hukum/skripsi ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiat dari hasil karya penulis lainya maka penulis bersedia menerima sanksi akademik/atau sanksi hukum yang berlaku. Adapun judul skripsi yang mirip adalah:

1. Skripsi yang ditulis oleh Ary Anggara Caryadwipa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, NMP 070509767.

a. Judul skripsi

TINJAUAN MENGENAI PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA

b. Rumusan Masalah

Penegakan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan kriminalitas anak yang cenderung agresif dalam pelanggaran hukum dikarenakan kurangnya pengawasan dari orang tua yang mengakibatkan anak tersebut terjerumus kedalam arus pergaulan masyarakat diluar lingkungan keluarga yang bebas dan kurang baik, mengakibatkan perkembangan pribadi anak menjadi rusak. Bagaimana peradilan pidana anak mewujudkan kesejatraan anak, sehinga anak diadili secara tersendiri segala aktivitas yang dilakukan dalam peradilan anak, berdasarkan prinsip demi kesejateraan anak.

c. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana proses penegakan hukum mengenai penerapan sanksi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam wilayah di Pengadilan Negeri Wates Yogyakarta dan untuk mengetahui hambatan apa yang ditemui dalam proses penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam wilayah di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

2. Skripsi yang di tulis Achmad Fardiansyah Taufik, Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta, NMP 020507970.

a. Judul skripsi

DIVERSI DAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PROSES PERADILAN ANAK

b. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan Diversi dan Restorative Justice terhadap proses peradilan anak ?
2. Apakah proses pelaksanaan Diversi dan Restorative Justice sudah sesuai dengan hak-hak anak dan demi kepentingan yang terbaik bagi anak ?

c. Tujuan Penelitian

Konsep *Restorative Justice* hanya dapat di terapkan pada perkara anak nakal yang melakukan pelanggaran hukum yang sifatnya ringan yang penanganannya melibatkan pelaku, korban

dan masyarakat secara kekeluargaan. Dalam mewujudkan konsep *Restorative Justice* anak yang berkonflik dengan hukum oleh aparat penegak hukum mulai dari tingkat Penyelidikan, pihak kepolisian telah mengimplementasikan upaya Diversi yaitu pengalihan tanpa syarat kasus-kasus anak (diduga melakukan tindak pidana) dari proses formal yang bertujuan menghindari anak mengikuti proses peradilan yang dapat menimbulkan label/cap/stigma sebagai penjahat, guna meningkatkan ketrampilan hidup pelaku agar bertanggungjawab atas perbuatannya.

Menurut Pasal 56 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang perlindungan anak pembimbing kemasyarakatan wajib hadir dalam sidang anak sebelum sidang dibuka. Laporan pembimbing kemasyarakatan diharapkan memberikan gambaran tanggungjawab orang tua dalam memberi perlindungan, bimbingan dan pendidikan bagi anak tersebut. Laporan kemasyarakatan tersebut akan bermanfaat untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi anak tersebut, apakah tindak pidana yang dilakukannya harus dilakukan penahanan di rumah tahanan negara yang khusus bagi anak-anak atau diserahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja atau dikembalikan kepada orang tuanya agar tidak mengulangi perbuatannya.

3. Skripsi yang ditulis oleh Sony Eko Marjiyanto, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, NPM 020507914,

a. Judul Skripsi

PEMERIKSAAN ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI SIDANG PENGADILAN

b. Rumusan Masalah

Bagaimana pemeriksaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dan apakah pemeriksaan terhadap anak yang melakukan tindakan pidana sudah sesuai dengan hak-hak anak dan demi kepentingan yang terbaik bagi anak.

c. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pemeriksaan terhadap anak yang melakukan tindakan pidana sudah sesuai dengan hak-hak anak dan demi kepentingan yang terbaik bagi anak apa belum.

Berdasarkan dari penulis hukum/skripsi di atas, berbeda dengan penulis hukum/skripsi penulis. Skripsi penulis di fokuskan pada perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku pidana anak di Indonesia.

F. Batasan Konsep

Berikut batasan konsep yang berisi uraian tentang frasa atau istilah atau suatu kesatuan pengertian menurut judul penelitian yakni Perlindungan Hukum

Terhadap Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia.

1. Perlindungan hukum

Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik, mental, penelantaran, perlakuan buruk, kekerasan dan diskriminasi yang diperlakukan oleh anak mengingat anak masih berada dalam asuhan orang tua dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran untuk pengembangan pribadinya⁵.

2. Sistem peradilan

Pengadilan Lembaga Masyarakat yang bertujuan untuk melindungi dan menjaga ketertiban masyarakat, untuk mengendalikan kejahatan, melakukan penangkapan, dan penahanan terhadap pelaku kejahatan⁶.

Merupakan sistem-sistem penegakan hukum pada kekuasaan dan kewenangan kehakiman karenanya sistem peradilan pada hakekatnya juga identik dengan hukum pidana yang implementasi diwujudkan dalam 4 (empat) sistem, yaitu :

- a. kekuasaan penyidik oleh lembaga penyidik;
- b. kekuasaan penuntutan oleh lembaga penuntut umum;
- c. kekuasaan mengadili/menjatuhkan putusan oleh badan peradilan;

⁵ H.R Abdulssalam, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, hlm 34.

⁶ <http://purwantoz.blogspot.co.id/2010/02/sistem-peradilan.html>

- d. kekuasaan pelaksanaan hukum pidana oleh aparat pelaksana eksekusi;

Keempat subsistem merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum yang internal atau sering disebut dengan istilah sistem peradilan terpadu atau *integrated criminal justice system*. Dengan demikian maka kekuasaan kehakiman berdasarkan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, jadi dengan perkataan lain Kekuasaan Kehakiman dibidang hukum pidana bukan hanya diwujudkan atau diimplementasikan dengan kekuasaan mengadili tetapi diwujudkan dalam 4 (empat) tahap diatas, untuk membentuk suatu sistem kekuasaan kehakiman⁷.

3. Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan yang Maha Esa, yang dalam dirinya terdapat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak menjadi aset berharga, tumpuan harapan di dunia dan akhir masa. Anak merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Pengertian anak menurut Pasal 1 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, yang dimaksud anak menurut undang-undang tersebut anak adalah seseorang yang belum berusia 18

⁷ Moh Hatta, 2008, *Menyosong Penegakan Hukum Responsif Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Yogyakarta, hlm 47-48.

(delapan belas) tahun termasuk anak yang masih ada dalam kandungan.

4. Pidana

Perbuatan yang di larang oleh satu aturan yaitu sanksi yang diberikan berdasarkan ciri hukum pidana untuk menguatkan ditaatinya norma-norma tersebut secara perintah dan larangan pelanggarannya terhadap keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang melakukan tindak pidana, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan perbuatan itu⁸. Hukum pidana sebagai satu organisasi terkuat, tertinggi dan terbesar, hanya negara-lah yang berhak dan berwenang untuk menentukan dan menjalankan hukum pidana tersebut, ini berarti bahwa negara merupakan satu-satunya subjek hukum yang dapat membentuk aturan-aturan yang mengikat semua warganya, serta dapat menjalankannya dengan sebaik-baiknya agar aturan-aturan tersebut ditegakan dan dilaksanakan dalam rangka terjaminnya ketertiban umum⁹.

G. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulis hukum adalah penulis hukum normatif, penelitian yang berfokus pada hukum positif yang berupa Peraturan Perundang-Undangan mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia.

⁸ <http://www.pengertianpakar.com/2014/10/pengertian-hukum-pidana-menurut-para-pakar>.

⁹ Bambang Poernomo, 1976, *Asas-asas hukum pidana*, Yogyakarta, hlm.13.

2. Sumber Data

Penelitian hukum normatif data utama yang digunakan berupa data sekunder yang dipakai sebagai data utama meliputi :

a. Bahan Hukum Primer :

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia;
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- 4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Pengadilan Anak;
- 5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum dan pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, internet, surat kabar, hasil penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

3. Metode Pengumpulan Data

Studi kepustakaan, yaitu suatu cara dengan mengumpulkan data berupa buku, pendapat para ahli dan sumber-sumber resmi yang berkaitan dengan penelitian hukum tersebut.

Wawancara dengan Narasumber, Hakim Pengadilan Negeri Sleman tentang perlindungan hukum terhadap anak dalam tindak pidana DIY, Bpk Wisnu, S.H., M.H. yakni cara mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan kepada narasumber baik lisan maupun tertulis sebagai pedoman memperoleh keterangan secara lengkap mengenai permasalahan hukum yang akan diteliti.

H. Sistematika Penulisan Hukum/ Skripsi

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh sesuai dengan aturan dan penulisan karya ilmiah, maka penulis membuat sistematika penulisan hukum ini. Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari tiga bab, yaitu :

1. BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian dan Sistematika Skripsi.

2. BAB II: Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku dalam sistem peradilan pidana anak di indonesia

Bab ini dimulai dengan penjelasan mengenai pengertian Perlindungan Hukum, Pengertian Anak Latar Belakang Dan Tujuan Perlindungan Hukum.

Pengertian perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia dan Faktor-faktor dalam penyelesaian anak terhadap tindak kejahatan yang diselesaikan dengan menggunakan jalur perlindungan hukum, selanjutnya penulis menjelaskan mengenai tindakan pengadilan dalam penerapan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak kejahatan kekerasan untuk penyelesaian.

3. BAB III PENUTUP

Bab ini merupakan kesimpulan dan saran dari penulis setelah melakukan penelitian. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah. Sarana merupakan hasil yang harus ditindaklanjuti.